

**Negotiations between Positive Law and Islamic Law:
Determination of Marriage Guardians at Idi Rayeuk Religious
Affairs Office, Aceh, Indonesia**

**Negosiasi antara Hukum Positif dengan Hukum Islam:
Penetapan Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Idi Rayeuk,
Aceh, Indonesia**

Fadli

Kantor Urusan Agama Idi Rayeuk, Aceh Timur, Indonesia
fadlipedawa46@gmail.com

Budi Juliandi*

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia
budi.juliandi@gmail.com

DOI: 10.24260/jil.v2i2.329

Received: June 24, 2021

Revised: August 25, 2021

Approved: August 26, 2021

**Corresponding Author*

Abstract: Indonesian Marriage Law stipulates that biological fathers have the right to become marriage guardians for children born less than six months of the age of marriage of their parents. The Office of Religious Affairs (KUA) Idi Rayeuk gave the guardian judge the authority to replace the biological father's position to marry off his daughter. This article aims to determine how Indonesian Marriage Law and Islamic law were compromised and negotiated at KUA Idi Rayeuk in determining marriage guardians for children born less than six months of their parents' marriage age. This research is normative-empirical research by using interviews and documentation collected during July-December 2019 as the data source. The results showed that the determination of guardian judges at KUA Idi Rayeuk for women born less than six months of marriage to their parents resulted from compromise and negotiation between positive law and Islamic law, especially Syafi'i fiqh. KUA Idi Rayeuk and religious leaders agreed to use Syafi'i fiqh to appoint judges' guardians as marriage guardians for children born less than six months of their parents' marriage age. The result of these negotiations is that the marriage practice is given to the judge's guardian following the practice of the penghulu representing the nasab guardian in marriage (representative guardian). The name of the judge's guardian is not included in the documents related to the marriage.

Keywords: Positive Law, Islamic Law, Shafi'i Fiqh, Marital Guardian.

Abstrak: Hukum Perkawinan Indonesia mengatur bahwa ayah biologis berhak menjadi wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan orang tuanya. Faktanya, Kantor Urusan Agama (KUA) Idi Rayeuk

memberikan kewenangan kepada wali hakim untuk menggantikan kedudukan ayah kandung untuk menikahkan anak perempuannya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hukum Perkawinan Indonesia dan hukum Islam dikompromikan dan dinegosiasikan di KUA Idi Rayeuk dalam penetapan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan orang tuanya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan menjadikan wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan selama Juli-Desember 2019 sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali hakim di KUA Idi Rayeuk bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan orang tuanya merupakan hasil dari kompromi dan negosiasi antara hukum positif dengan hukum Islam, khususnya fikih Syafi'i. KUA Idi Rayeuk dan tokoh agama sepakat menggunakan fikih Syafi'i untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan orang tuanya. Hasil dari negosiasi tersebut ialah praktik pernikahan yang diberikan ke wali hakim sesuai dengan praktik penghulu mewakili wali nasab dalam perkawinan (*wakilah wali*) dan tidak dicantumkan nama wali hakim dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pernikahan tersebut.

Kata Kunci: Hukum Positif, Hukum Islam, Fikih Syafi'i, Wali Nikah.

A. Pendahuluan

Fikih Syafi'i mengatur seorang anak yang usia kelahirannya tidak mencukupi enam bulan pasca pernikahan orang tuanya digolongkan kepada anak zina.¹ Konsekuensi hukumnya ialah ayah biologis dari anak zina tersebut tidak dapat menikahkan atau menjadi wali dari anak perempuannya dalam pernikahan. Hal itu dikarenakan ayah tidak memiliki hubungan nasab dengan anak perempuan tersebut atau bukan wali nasab bagi anak biologisnya secara hukum Islam. Mazhab Syafi'iyah ini dianut oleh masyarakat Aceh,² terutama di Kantor Urusan Agama (KUA) Idi Rayeuk, Aceh Timur, Indonesia.

¹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 4 (Berut: Dar Al-Fikr, t.t.), 56.

² Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang cukup kuat memedomani mazhab Syafi'iyah. Sejarah mencatat bahwa mazhab Syafi'iyah telah ada di Pasai pada masa Sultan Malik al-Zahir II (1326M-1346M). Mazhab Syafi'iyah yang telah mengakar di Aceh baru secara resmi menjadi rujukan Pengadilan Agama di era modern pada 1953. Pada selanjutnya, terjadi perubahan dalam penerapan hukum Islam di Aceh, terutama yang terkait dengan hukum perkawinan. Dualisme hukum tak terelakkan. Di satu sisi, Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama) Aceh sebagaimana peradilan agama lainnya menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan para hakim. Di sisi lain, para *teungku* di Dayah selalu menjadikan karya-karya fikih dalam mazhab Syafi'i sebagai rujukan. Hal ini tidak jarang memantik konfrontasi antara Mahkamah Syariyah dengan Dayah. Mahkamah Syariyah dengan putusan-putusan hakimnya dan Dayah dengan fatwa-fatwa *teungku* mereka. Konfrontasi tersebut dapat terlihat pada kasus talak tiga yang diucapkan secara sekaligus. Mahkamah Syariyah dalam putusan-putusannya konsisten menyebutkan bahwa talak seperti itu dipandang tidak pernah terjadi, karena talak harus dijatuhkan di depan pengadilan. Sementara itu,

Hal tersebut menimbulkan problematika tersendiri. Alih-alih berpedoman pada hukum positif, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUA Idi Rayeuk justru mengikuti pendapat dari Mazhab Syafi'iyah tersebut. Padahal, hukum positif di Indonesia tidak mengkategorikan anak tersebut sebagai anak zina atau anak luar kawin. Anak tersebut tetap dipandang secara hukum sebagai anak yang sah dari perkawinan yang sah dan mestinya memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Faktanya, terdapat lima pasangan yang dinikahkan lewat wali hakim di KUA Idi Rayeuk merupakan anak biologis dari ayah mereka yang terhalang menjadi wali dalam pernikahan kandungannya.³ Meskipun secara eksplisit tidak menyebut mereka sebagai anak zina, tetapi secara implisit KUA dan tokoh masyarakat mengisyaratkan itu. Analoginya, kalau mereka dihukumkan sebagai anak yang sah, maka tentu yang menjadi wali dalam pernikahan mereka bukan wali hakim, tetapi ayah kandung mereka.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait penetapan wali nikah. Di antaranya ialah Indra Halim dan Ikhsan Darwis, Agung Tri Nugroho, Oktaviani dan Arif Sugitanata, Misran dan Dian Murdiana. Halim dan Darwis menjelaskan pentingnya penetapan wali bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan pernikahan orang tuanya.⁴ Nugroho menawarkan untuk rekonseptualisasi otoritas wali nikah dalam perundang-undangan di Indonesia.⁵ Berbeda dengan dua studi sebelumnya, Oktaviani dan Sugitanata fokus membahas praktik pergantian wali nasab ke kyai pada masyarakat Adat Sasak Sade, Lombok Tengah. Oktaviani dan Sugitanata menemukan ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu pemberian penghargaan kepada kyai dan menghindari

teungku-teungku di Dayah meyakini bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus hukumnya sah. Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Singapura: Pustaka Nasional, 1994), 704; Zulkarnain, "Dinamika Mazhab Shafi'i dengan Cara Aceh: Studi tentang Praktik Mazhab di Kalangan Tokoh Agama," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (22 Januari 2016): 159, <https://doi.org/10.18326/ijtihead.v15i2.159-176>.

³ Laporan Bulanan Pernikahan di KUA Kec. Idi Rayeuk Tahun 2019.

⁴ Indra Halim dan Ikhsan Darwis, "Urgensi Penetapan Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (30 Juni 2020): 1-16, <http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/144>.

⁵ Agung Tri Nugroho, "Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah di Indonesia," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 4, no. 1 (27 Juni 2019): 63-82, <https://doi.org/10.25217/jm.v4i1.455>.

gunjingan dari masyarakat.⁶ Misran dan Murdiana fokus membahas pandangan Tengku Gampong terkait wali yang fasik. Berdasarkan temuan Misran dan Murdiana, Tengku Gampong berpandangan bahwa seorang yang fasik boleh menjadi wali dalam pernikahan, karena tidak ada yang mensyaratkan secara eksplisit wali harus adil dalam perundangan-undangan di Indonesia.⁷

Berbeda dengan studi-studi terdahulu di atas yang lebih menekankan pendekatan normatif-yuridis dan praktik wali nikah di KUA Kecamatan Blangpidie dan Adat Sasak Sade, tulisan ini lebih fokus pada negosiasi antara hukum positif dan hukum Islam yang ada di KUA Idi Rayeuk. Tulisan ini merupakan penelitian normatif-empiris yang menjadikan hasil wawancara dan dokumentasi sebagai data primer dan sekundernya. Informan yang penulis wawancarai ialah Kepala KUA Kecamatan Idi Rayeuk, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang tua yang terhalang menjadi wali di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tulisan ini menggunakan pendekatan sosiologis dan historis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menjawab bagaimana pranata hukum di Aceh melakukan kompromi dan negosiasi hukum dan bagaimana masyarakat memberikan penilaian terhadap masing-masing pranata hukum tersebut yang di dalamnya terdapat unsur tokoh agama dan tokoh masyarakat serta keluarga. Selain itu, pendekatan sejarah bertujuan untuk menjelaskan sejarah pelaksanaan akad nikah di Aceh secara umum pada masa lalu. Data-data di atas dikumpulkan penulis selama enam bulan, yaitu Juli sampai Desember 2019.

B. Wali Nikah dalam Perkawinan di Aceh: Problem Otoritas

Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang cukup kuat memedomani mazhab Syafi'i.⁸ Sejarah mencatat bahwa mazhab Syafi'i telah ada di Pasai pada

⁶ Oktaviani dan Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (22 September 2020): 161–72, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>.

⁷ Misran Misran dan Dian Murdiana, "Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam Pernikahan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdy (Tengku Gampong's View on Fascical Guardians in Marriage: Case Study in KUA Blangpidie Subdistrict, Abdy Regency)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (20 November 2019): 478–90, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4398>.

⁸ Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonial Jilid I* (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), 384–85.

masa Sultan Malik al-Zahir II (1326M-1346 M).⁹ Mazhab Syafi'i yang mengakar di Aceh itu kemudian secara resmi baru menjadi rujukan Pengadilan Agama di era modern pada tahun 1953.¹⁰ Pada perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dalam penerapan hukum Islam di Aceh terutama yang terkait dengan hukum perkawinan. Dualisme hukum tak terelakkan. Di satu sisi Mahkamah Syarriyah (Pengadilan Agama) Aceh sebagaimana juga Pengadilan Agama (PA) lainnya di seluruh Indonesia menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan para hakim. Di sisi lain, para *teungku* di *dayah* selalu menjadikan karya-karya fikih dalam mazhab Syafi'i sebagai rujukan. Hal ini tidak jarang memantik konfrontasi antara Mahkamah Syarriyah dengan Dayah. Mahkamah Syarriyah dengan putusan-putusan hakimnya dan Dayah dengan fatwa-fatwa *teungku* mereka. Konfrontasi tersebut dapat terlihat pada kasus talak tiga yang diucapkan secara sekaligus. Mahkamah Syarriyah dalam putusan-putusannya konsisten menyebutkan bahwa talak seperti itu dipandang tidak pernah terjadi karena talak harus dijatuhkan di depan pengadilan, sementara *teungku-teungku* di Dayah meyakini bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus hukumnya sah (*valid*).¹¹

Adat di Aceh memberikan otoritas lebih besar kepada pejabat kampung (*gampong*) dalam pengesahan perkawinan. Sebuah perkawinan memang tidak akan dinyatakan sah jika tidak dihadiri oleh pejabat-pejabat kampung. Konsekuensinya, semua pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut dikenakan denda berat oleh adat di Aceh.¹² *Teungku* dan *keuchi'* cukup semangat mempertahankan otoritas mereka dan untuk memperoleh hasil dari otoritas tersebut. Mereka didukung oleh *hulubalang* maupun penduduk kampung. *Teungku* diberikan otoritas berdasarkan *tahkim* oleh seorang wanita yang tidak mempunyai wali. Dalam hal ini, *teungku* memperpanjang redaksi sebagai wali saat mengucapkan di belakang nama si wanita dengan redaksi "yang telah memberi

⁹ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, 704.

¹⁰ Zulkarnain, "Dinamika mazhab Shafi'i dengan cara Aceh: Studi tentang praktik mazhab di kalangan tokoh agama."

¹¹ Zulkarnain, 67.

¹² Snouck tidak mendeskripsikan dengan spesifik tentang seberapa besar denda sebagai sanksi adat yang akan dijatuhkan jika dalam perhelatan perkawinan mengabaikan kehadiran *teungku* dan *keuchi'*.

kuasa kepada saya” atau “yang telah mempercayakan urusannya kepada saya dengan *tahkim*.” *Teungku* tidak lagi menyebut-nyebut nama wali si wanita.¹³

Selain *teungku*, kedudukan *keuchi*’ dalam prosesi nikah dianggap cukup krusial. Otoritasnya dibutuhkan untuk mengesahkan sebuah akad nikah. *Teungku* tidak menjalankan tugasnya tanpa kehadiran dan otoritas *keuchi*’. Meskipun *teungku* terlibat langsung dalam sah tidaknya suatu akad perkawinan (*peukatib*, *peunkah* atau *peukawen*), hanya *keuchi*’ yang diberi imbalan berdasarkan ketentuan adat. Imbalan tersebut dinamakan *ha’ katib*, *ha nikah* atau *ha’ cupeng* (uang wejangan, uang kawin, atau uang *chupeng*). Besarnya *ha’ katib* adalah satu emas (*samaih*) atau sekitar seperempat dollar saat itu, sedangkan *teungku* mendapat honor yang pantas. Meski secara adat, *teungku* tidak memiliki hak apapun. Honor yang ia terima kurang lebih satu dollar. Sebagian yang ia terima diberikan kepada kedua orang *leube*’ yang membantunya sebagai saksi.¹⁴

Salah satu cara penyelenggaraan perwalian dalam pernikahan yang sering digunakan di Aceh adalah dengan *tahkim*.¹⁵ Meski sebagian besar wilayah *kehulubalang-an* memiliki *qadi*, namun masyarakat dapat mengajukan kepada pejabat tingkat rendah yang diberi wewenang oleh *qadi* untuk bertindak sebagai wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Alasannya adalah karena wilayah *kehulubalang-an* sangat memberatkan masyarakat kalau sekiranya mereka harus pergi ke lembaga *qadi* untuk mengesahkan perkawinan.¹⁶

Selain *tahkim*, cara lain yang dilakukan untuk penyelesaian masalah akad nikah di Aceh adalah dengan *talfiq*.¹⁷ Di Aceh, jika wali dari anak di bawah umur meninggal dunia dan tidak dapat dihadirkan, maka akad nikahnya tetap dapat dilangsungkan. Ketentuan yang dipakai adalah mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafiyah, seorang anak laki-laki dewasa dapat menjadi wali ibunya. Pendapat seperti ini ditolak oleh mazhab Syafi’iyah. Dalam mazhab Hanafiyah, fungsi wali

¹³ Setelah mempelai pria mengambil tempat berhadapan dengan *teungku*, di belakang *teungku* ada dua orang saksi dan sejumlah pengunjung. *Teungku* kemudian menyampaikan khutbahnya (Aceh: *koteubah*). Meskipun tidak diwajibkan, tetapi khutbah sangat disarankan oleh hakim kepada wali atau wakilnya. Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonialis Jilid I*, 380–81.

¹⁴ Hurgronje, 382.

¹⁵ Penerapannya di Aceh, *tahkim* baru dapat dilakukan jika wali tidak berada di tempat saat akad berlangsung, atau ia menolak menjadi wali. Hurgronje, 381.

¹⁶ Hurgronje, 382.

¹⁷ Hurgronje, 383.

adalah sekedar membela martabat keluarganya. Ketentuan tersebut diakui oleh tokoh-tokoh agama di Aceh sebagaimana keterangan Snouck, meskipun perlindungan perwalian oleh anak laki-laki terhadap ibunya tidak pernah dikenal sama sekali dalam Islam. Menurut mazhab Hanafi, wali yang tidak dapat dihadirkan harus digantikan oleh urutan berikutnya, dan bukan langsung oleh pejabat sipil seperti yang dipraktikkan dan dianggap bahwa itu berasal dari mazhab Syafi'i.¹⁸

Aceh memberlakukan secara luas kebiasaan dalam menerapkan *talfiq* ini. Dalam hubungan ini, sungguh suatu fakta yang menyolok bahwa bukan saja para *qadi* di Aceh yang mengakui praktik seperti ini, walaupun sebenarnya mereka harus bebas dari ketentuan adat dan hanya mempraktikkan mazhab Syafi'iyah dalam menjalankan tugas sebagai *qadi*, tetapi mereka juga wajib membantu mengesahkan akad nikah yang bertentangan dengan mazhab Syafi'iyah, meskipun diperbolehkan menggunakan mazhab Hanafiyah. Agaknya, ketentuan ini diberlakukan karena kurangpercayaan atas kapasitas ilmu-ilmu syariah yang dimiliki oleh para *teungku* dan adanya kekhawatiran bahwa jika masalahnya dipercayakan sama sekali kepada para *teungku*, maka akan banyak akad nikah yang pasti akan dianggap bertentangan dengan mazhab Syafi'iyah. Karenanya, tidaklah disarankan untuk mempercayakan tugas-tugas serupa itu kepada "orang awam" yang tidak mengetahui seluk-beluk hukum perkawinan Islam.¹⁹

C. Penetapan Wali Hakim bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Pernikahan Orang Tuanya di KUA Idi Rayeuk

Hukum perkawinan Islam di Indonesia mendefinisikan anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, walaupun anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan orang tuanya. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan pendapat ulama fikih yang mengkategorikan anak tersebut sebagai anak zina dan tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya.²⁰ Kosekuensi dari aturan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia tersebut ialah yang seharusnya menjadi

¹⁸ Hurgronje, 384.

¹⁹ Hurgronje, 385.

²⁰ Halim dan Darwis, "Urgensi Penetapan Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam," 11.

wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan orang tuanya ialah wali nasabnya.

Ketentuan tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan di KUA Idi Rayeuk. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari pihak KUA Idi Rayeuk, ada lima pasangan pernikahan yang menjadikan *wali hakim* sebagai wali yang ditugasi untuk menikahkan secara fikih, karena calon pengantinnya lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tua mereka.²¹ Hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat di Kecamatan Idi Rayeuk tidak dapat membedakan antara wali nasab dan wali hakim. Sebab, seluruhnya diserahkan kepada KUA antara sebagai institusi yang memiliki otoritas. Selain itu, terdapat pandangan dari tokoh agama setempat yang masih memegang teguh pendapat mazhab Syafi'iyah.

Ketidaktahuan masyarakat di Kecamatan Idi Rayeuk dalam membedakan antara wali nasab dan wali hakim dalam perkawinan dapat diafirmasi dari beberapa informan yang penulis wawancarai. Bakhtiar menyatakan bahwa ia tidak mengetahui masalah perwalian dalam pernikahan. Pada dasarnya, Bakhtiar ingin sekali menjadi wali bagi anak perempuannya saat menikah, karena orang yang paling baik menjadi wali bagi seorang anak perempuan adalah ayah kandungnya. Namun ketentuan dalam fikih, menjadi kendala baginya untuk dapat mewujudkan keinginannya tersebut. Hasil pemeriksaan berkas calon pengantin anak perempuannya, seperti akta kelahiran, menunjukkan bahwa ia lahir lebih cepat dari yang seharusnya. Oleh karena itu, Bakhtiar tidak bisa menjadi wali. Meskipun terhalang menjadi wali, Bakhtiar dapat menerima dengan lapang dada walaupun hati kecilnya menolak dan kecewa dengan adanya ketentuan ini.²²

Selain Bakhtiar, Salahuddin juga tidak mengetahui masalah perwalian. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuannya terkait hukum islam dan ia baru menjadi muallaf pada umur 23 tahun. Saat anak perempuannya akan menikah, ia berkonsultasi kepada tokoh masyarakat setempat. Salahuddin juga hadir di KUA sebelum anaknya menikah untuk pemeriksaan dokumen. Hasil pemeriksaan adalah sama seperti kasus Bakhtiar. Salahuddin terhalang menjadi wali nikah dari puteri kandungnya. Pernikahan anak perempuannya pada akhirnya dilakukan oleh

²¹ Laporan Bulanan Pernikahan di KUA Kec. Idi Rayeuk Tahun 2019.

²² Wawancara dengan Bakhtiar, wali dari Desi Eviani, pada 5 Agustus 2019.

wali hakim. Salahuddin sebenarnya sangat ingin menjadi wali, karena menurutnya kebanggaan seorang ayah yang mempunyai anak perempuan adalah dengan menikahkan anaknya sendiri. Namun karena peraturannya tidak membolehkan, maka dia mengikuti peraturan yang berlaku.²³

Selain ketidaktahuan masyarakat membedakan antara wali nasab dan wali hakim dalam perkawinan, praktik tersebut sesuai dengan pendapat para tokoh masyarakat setempat. Terkait problematika wali nikah bagi anak perempuan yang lahir sebelum enam bulan perkawinan orang tuanya, tokoh agama Kecamatan Idi Rayeuk memberikan pendapat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Mereka berpendapat bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah anak perempuan tersebut. Hal ini sesuai dengan kitab-kitab fikih yang dipelajari oleh para tokoh agama dan mereka mengajarkan kepada masyarakat setempat seperti itu.²⁴ Tgk Abdul Hadi menambahkan bahwa dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini, untuk membuktikan dan memastikan apakah benar si anak merupakan anak kandung dari ayah biologisnya atau tidak, maka perlu keterangan dokter berdasarkan dari tes DNA.²⁵

Pendapat tokoh agama tersebut tidak jauh berbeda dengan pandangan dari KUA Idi Rayeuk, sehingga KUA tetap menetapkan wali hakim untuk menikahkan anak perempuan yang lahir sebelum enam bulan perkawinan orang tuanya. Apabila terdapat bukti dokumen dari akta kelahiran dan buku nikah yang tidak sinkron, maka data tersebut menunjukkan bahwa si anak lahir tidak cukup sampai enam bulan pasca pernikahan orang tuanya. Tokoh masyarakat dan pihak KUA KUA Idi Rayeuk sepakat bahwa yang menjadi walinya adalah wali hakim, bukan ayah biologis.²⁶ KUA menyandarkan keputusannya dari salah satu karya mazhab Syafi'iyah, yaitu *al-Muhadzab*. Al-Syirazi berpendapat bahwa jika anak tersebut terlahir di mana kelahirannya tidak cukup enam bulan pasca akad

²³ Wawancara dengan Salahuddin, wali dari Nursiah, pada 6 Agustus 2019.

²⁴ Wawancara dengan H. Nur Amin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Idi Rayeuk, pada 2 Agustus 2019.

²⁵ Wawancara dengan Tgk Abdul Hadi, Imum Gmpong Ketapang Mameh Kec. Idi Rayeuk, pada 5 Agustus 2019.

²⁶ Wawancara dengan Drs. H. Lukman Hakim, Mantan Kepala Kantor Urusan Agama Idi Rayeuk, pada 25 Juli 2019.

perkawinan orang tuanya, maka ia dinafikan sebagai anak dari ayah biologisnya.²⁷ Meskipun secara eksplisit KUA tidak menyatakan bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah orang tuanya sebagai anak zina, namun dengan melarang ayah biologis menjadi wali nikah bagi puterinya menunjukkan bahwa hukumnya sama dengan hukum anak zina dalam mazhab Syafi'i. pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Syihab al-Din al-Ramli sebagaimana yang dikutip oleh Ibn 'Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtar*.²⁸

Menariknya, walaupun yang menjadi wali bagi anak perempuan yang lahir sebelum enam bulan perkawinan orang tuanya adalah wali hakim, tetapi dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh KUA Idi Rayeuk tetap mencantumkan identitas ayah biologisnya pada Berkas Pemeriksaan Nikah (Model NB), Akta Nikah (Model N) dan Buku Kutipan Akta Nikah (Model NA). Pertimbangannya ialah agar tidak menyulitkan dalam mensinkronkan dan mengintegrasikan data NIK online ayah biologis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) dan buku nikah. Selain itu, pencantuman identitas ayah biologis juga bertujuan untuk menjaga dan menutupi aib masa lalu orang tua si perempuan tersebut yang melaksanakan pernikahan.²⁹

Selain dua alasan di atas, dalam pencatatan nikah di semua berkas nikah tidak tercatat wali hakim, meskipun dalam prakteknya merekomendasikan *wali hakim* untuk bertindak sebagai wali. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Agama baik PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang *wali hakim*, PMA Nomor 19 tahun 2018 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, tidak menyebutkan salah satu alasan pernikahan oleh wali hakim disebabkan yang akan dinikahkan ternyata pada saat ia dilahirkan, usia kelahirannya tidak mencukupi enam bulan pasca pernikahan ibunya atau anak tersebut akibat hasil perzinaan orang tuanya. Dengan kata lain, dalam *form* yang tercetak resmi, tidak terdapat kolom khusus untuk *wali hakim* dan alasan mengapa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah bukanlah ayah kandung tetapi *wali hakim*.

²⁷ Abu Ishaq al Syirazi, *Al-Muhazzab Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 121.

²⁸ Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Sayarh Tanwir al-Abshar, Jilid. IV* (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), 101.

²⁹ Wawancara dengan Drs. H. Lukman Hakim, Mantan Kepala Kantor Urusan Agama Idi Rayeuk, pada 25 Juli 2019.

D. Negosiasi Hukum Islam dan Hukum Positif: Penetapan Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Pernikahan Orang Tuanya

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling lama digunakan oleh masyarakat.³⁰ Negosiasi merupakan perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Keuntungan dari metode negosiasi adalah para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaian berdasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak. Pada sisi lain, negosiasi juga memiliki kekurangan dalam penyelesaian sengketa. Pertama, ketika kedudukan para pihak tidak seimbang, di mana salah satu pihak kuat dan pihak lain lemah, maka pihak yang kuat akan sangat mungkin menekan pihak lain yang posisinya lemah, sehingga proses penyelesaian sengketa tidak menemukan solusi yang tepat atau adil. Kedua, proses berlangsungnya negosiasi seringkali lebih lambat prosesnya dan memakan waktu yang lebih lama. Sebab, dalam negosiasi tidak ada persyaratan batas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya, ketika salah satu pihak terlalu ngotot dengan pendapatnya sendiri sehingga mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif.

Tradisi bernegosiasi dalam penyelesaian hukum perkawinan sebenarnya terjadi di masyarakat Indonesia, termasuk dalam tulisan ini. Sebagai contoh, negosiasi pembagian kewarisan yang merupakan produk baru lahir dari proses dialektika yang melelahkan antara Islam dengan kejawaan masyarakat Matraman.³¹ Contoh yang lain ialah dapat dilihat dari hubungan yang rumit antara para hakim dengan ulama, dan kemampuan KHI dalam memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat Muslim di Indonesia. Kodifikasi KHI merupakan bagian dari negosiasi yang dilakukan negara untuk menangani tuntutan-tuntutan dalam masyarakat.³²

Terkait penetapan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir sebelum enam bulan perkawinan orang tuanya, preferensi penggunaan

³⁰ Miftahul Huda, "Negosiasi dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur," (Laporan Penelitian Interdisipliner, Ponorogo, 2020), 40-41.

³¹ Huda, 79.

³² Ahmad Tholabi Kharlie, "Modernisasi, Tradisi, dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Studia Islamika* 18, no. 1 (30 April 2011): 173, <https://doi.org/10.15408/SDI.V18I1.444>.

fikih klasik daripada KHI tidak saja terjadi di kalangan masyarakat, tetapi juga pegawai KUA.³³ Di satu sisi, mereka harus bertindak sebagai pejabat negara yang diberi otoritas (koersif)³⁴ untuk mengurus hukum negara. Di sisi lain, mereka harus membaaur dengan kehidupan masyarakat. KUA sebenarnya adalah lembaga pemerintah yang ditempatkan sebagai penengah antara ulama dengan Pengadilan Agama.³⁵ Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai KUA seringkali memosisikan diri sebagai ulama daripada pejabat negara. KUA lebih dianggap sebagai tokoh agama (ulama) daripada sebagai pejabat negara. Mereka cenderung mengikuti ulama dalam memahami hukum perkawinan. Mereka terkadang kurang percaya diri di hadapan para ulama terutama saat ulama mengintervensi masalah-masalah hukum perkawinan.³⁶ Para ulama pun sebenarnya tidak anti pembaruan. Mereka siap mengambil perubahan dan pembaruan sejauh itu selaras dengan tradisi fikih yang telah berakar di masyarakat.³⁷

Dalam konteks siapa yang harus menjadi wali pada anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan orang tuanya di Idi rayeuk, mereka men-*tawkil*-kan kewalian dari ayah biologis ke KUA yang dalam hal ini sebagai wali hakim. Metode *tawliyah* ini ialah memberikan kewenangan kepada *teungku* untuk bertindak sebagai wali nikah di upacara perkawinan itu.³⁸ Pada satu sisi, pentakwilan tersebut kelihatan memberikan ketentuan untuk tidak memberikan kewenangan kepada ayah biologis menjadi wali. Tetapi, skenario *tawkil* itu sebenarnya secara eksplisit menunjukkan bahwa dia masih punya otoritas untuk menjadi wali. Hanya saja, ia disarankan akan lebih baik jika mewakili otoritas itu kepada wali hakim. Pen-*tawkil*-an kepada wali hakim tidak menjadi masalah dalam pandangan mazhab Syafi'iyah. Hal tersebut dijelaskan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri dalam *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* bahwa wali dapat men-*tawkil*-

³³ Kharlie, 185.

³⁴ Muhammad Lutfi Hakim, "Hermeneutik-Negosiasi dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Analisis Kritik terhadap Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl," *Istinbath* 19, no. 1 (16 Juli 2020): 34, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.204>.

³⁵ Kharlie, "Modernisasi, Tradisi, dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam Indonesia," 187.

³⁶ Kharlie, 187.

³⁷ Kharlie, 195.

³⁸ Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonialis Jilid I*, 382–83.

kan untuk menjadi wali terhadap perkawinan anak perempuannya kepada orang lain yang memiliki hak perwalian.³⁹

Dari pen-*tawkil*-an tersebut, terlihat upaya kompromi dan negosiasi antara ayah biologis dengan pihak KUA Idi agar akad nikah tetap dapat berlangsung, meskipun dalam pemahaman hukum keluarga mereka ayah biologis tidak dapat menjadi hakim bagi puterinya jika puterinya tersebut lahir kurang dari enam bulan. Alasan menutup aib keluarga menjadi pertimbangan pihak KUA untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut. Ada kompromi dan negosiasi antara yang terlibat di dalam majelis akad nikah. KUA dan saksi memahami bahwa wali hakim adalah wali nikah, sedangkan yang diketahui oleh umum ialah ayah biologis mewakilkan kepada penghulu untuk menjadi wali nikah. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan *ijab-qabul* lazim dilakukan *wakilah wali* dari wali nasab kepada penghulu.⁴⁰

Dari penjelasan di atas, setidaknya ada dua hasil yang dinegosiasikan terhadap penetapan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir sebelum enam bulan perkawinan orang tuanya. Pertama, praktik pernikahan yang diwalikan oleh wali hakim untuk menikahkan anak perempuan yang lahir sebelum enam bulan perkawinan orang tuanya sama dengan praktik penghulu mewakilkan wali nasab dalam perkawinan (*wakilah wali*). Kedua, tidak dicantumkan nama wali hakim dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pernikahan tersebut dan tetap mencantumkan nama ayah biologis pada dokumen-dokumen seperti KTP, KK dan Akte Kelahiran.

Dari keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa penetapan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak perempuannya yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan orang tuanya ditentukan oleh pihak KUA. Sementara itu, untuk kepentingan dokumen negara, KUA memastikan bahwa ayah biologis adalah wali nikah bagi anak perempuannya yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan. Hal tersebut dikarenakan nama ayah biologis tetap harus tertera dalam sejumlah dokumen negara yang berkaitan dengan pernikahan tersebut

³⁹ 'Abd al-Rahman al- Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah Jilid IV* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 39.

⁴⁰ Wawancara dengan Drs. H. Lukman Hakim, Mantan Kepala Kantor Urusan Agama Idi Rayeuk, pada 25 Juli 2019.

sebagai wali. Uniknya adalah terjadi sikap yang mendua dari pihak KUA. Idealnya, pihak KUA adalah yang paling terdepan mengawal aturan yang terdapat dalam KHI yang dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia. Praktiknya, mereka sepakat dengan tokoh agama dalam penetapan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak perempuannya yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan berdasarkan pada mazhab Syafi'iyah.

E. Penutup

Penentuan wali hakim bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan orang tuanya merupakan hasil dari kompromi dan negosiasi antara hukum positif dengan hukum Islam, khususnya fikih Syafi'i. KUA dan tokoh agama Kecamatan Idi Rayeuk sepakat untuk menggunakan fikih Syafi'i untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan orang tuanya. Ada dua hal yang dikompromikan, yaitu praktik pernikahan yang diwalikan oleh wali hakim untuk menikahkan anak perempuan yang lahir sebelum enam bulan perkawinan orang tuanya sama dengan praktik penghulu mewakilkan wali nasab dalam perkawinan (*wakilah wali*) dan tidak dicantumkan nama wali hakim dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidin, Ibn. *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Sayarh Tanwir al-Abshar, Jilid. IV*. Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Hermeneutik-Negosiasi dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Analisis Kritik terhadap Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl." *Istinbath* 19, no. 1 (16 Juli 2020): 27–52. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.204>.
- Halim, Indra, dan Ikhsan Darwis. "Urgensi Penetapan Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah dari Perkawinan Hamil

Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (30 Juni 2020): 1–16.
<http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/144>.

HAMKA. *Sejarah Umat Islam*. Singapura: Pustaka Nasional, 1994.

Huda, Miftahul. "Negosiasi dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur." Laporan Penelitian Interdisipliner, Ponorogo, 2020.

Hurgronje, Snouck. *Aceh di Mata Kolonialis Jilid I*. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.

Jaziri, 'Abd al-Rahman al-. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah Jilid IV*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.

Jaziri, Abd ar-Rahman al-. *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*. 4. Berut: Dar Al-Fikr, t.t.

Kharlie, Ahmad Tholabi. "Modernisasi, Tradisi, dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Studia Islamika* 18, no. 1 (30 April 2011).
<https://doi.org/10.15408/SDI.V18I1.444>.

Laporan Bulanan Pernikahan di KUA Kec. Idi Rayeuk Tahun 2019.

Misran, Misran, dan Dian Murdiana. "Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam Pernikahan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya (Tengku Gampong's View on Fascical Guardians in Marriage: Case Study in KUA Blangpidie Subdistrict, Abdya Regency)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (20 November 2019): 478–90.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.4398>.

Nugroho, Agung Tri. "Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah di Indonesia." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 4, no. 1 (27 Juni 2019): 63–82. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i1.455>.

Oktaviani, dan Arif Sugitanata. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah pada Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (22 September 2020): 161–72.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>.

Syirazi, Abu Ishaq al. *Al-Muhazzab Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Wawancara dengan Bakhtiar, wali dari Desi Eviani, pada 5 Agustus 2019.

Wawancara dengan Drs. H. Lukman Hakim, Mantan Kepala Kantor Urusan Agama Idi Rayeuk, pada 25 Juli 2019.

Wawancara dengan H. Nur Amin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Idi Rayeuk, pada 2 Agustus 2019.

Wawancara dengan Salahuddin, wali dari Nursiah, pada 6 Agustus 2019.

Wawancara dengan Tgk Abdul Hadi, Imum Gmpong Ketapang Mameh Kec. Idi Rayeuk, pada 5 Agustus 2019.

Zulkarnain. "Dinamika Mazhab Shafi'i dengan Cara Aceh: Studi tentang Praktik Mazhab di Kalangan Tokoh Agama." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (22 Januari 2016): 159. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V15I2.159-176>.